

**KEPENTINGAN POLITIK DAN HUKUM
DALAM DIMENSI PEMEKARAN DAERAH BREBES SELATAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

Rizki Maulana

13370046

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Penulisan skripsi yang berjudul “Kepentingan Politik dan Hukum dalam Dimensi Pemekaran Daerah Brebes Selatan”. Penelitian ini mendiskripsikan tentang: (1) Faktor-faktor yang mendasari terjadinya pemekaran wilayah; (2) Dinamika politik dan hukum dalam pemekaran wilayah brebes selatan. Penelitian ini akan membahas tentang permasalahan yang terdapat di Kabupaten Brebes mengenai pemekaran satu wilayah menjadi dua bagian yaitu Brebes Selatan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori *al-maslahah al-mursalah* yang berarti “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan”. Teori ini mencakup tentang sejarah dan profil daerah dengan melihat kondisi geografis, sosiologis dan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode studi analisis deskriptif kualitatif yang berisi tentang teori yang digunakan yaitu teori *al-maslahah al-mursalah* atau kemaslahatan bersama dan diperkuat dengan konsep pemekaran wilayah sebagai dasar untuk membahas mengenai masalah pemekaran wilayah Brebes Selatan. Berdasarkan objek penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung untuk mengungkapkan kebenaran belaka serta memahami apa yang menjadi masalah dalam penelitian.

Simpulan dalam penelitian ini faktor-faktor yang mendasari terjadinya pemekaran adalah ketimpangan infrastruktur yang ada di kabupaten Brebes. Fasilitas yang dibangun hanya di daerah Brebes Utara seperti Islamic Center, GOR, dan RSUD, kemudian untuk efektifitas dan efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah Brebes yang luas, penduduk yang menyebar dan ketertinggalan pembangunan. Jarak antara Kabupaten Brebes dan Brebes Selatan yang cukup jauh menjadi faktor yang mendasari terjadinya pemekaran. Hal berdampak memperlambat perekonomian dan perizinan. Dinamika yang terjadi merupakan persoalan yang muncul dalam pemekaran wilayah, mengingat banyak mengalami kegagalan. Kepentingan para pemangku jabatan sangat memengaruhi jalannya suatu pemekaran wilayah. Persoalan mengenai pemekaran wilayah sering muncul ketika pilkada, ini menunjukkan ketidakseriusan mengelola suatu wilayah hanya mementingkan kepentingan pribadi semata.

Kata kunci: Kepentingan politik, Hukum, dimensi pemekaran, daerah Brebes Selatan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Maulana
NIM : 13370046
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini dengan judul:
**“Kepentingan Politik dan Hukum Dalam Dimensi Pemekaran Daerah
Wilayah Brebes Selatan”** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Januari 2018
Yang Menyatakan,




Rizki Maulana
NIM. 13370046

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rizki Maulana
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Maulana

NIM : 13370046

Judul Skripsi : **“Kepentingan Politik Dan Hukum Dalam Dimensi Pemekaran Wilayah Brebes Selatan”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2018

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP. 1998031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-70/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan Judul : KEPENTINGAN POLITIK DAN HUKUM DALAM
DIMENSI PEMEKARAN DAERAH BREBES SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13370046
Telah diujikan Pada : Selasa, 27 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua, Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP . 19720903 199803 1 001

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP . 19630131 199203 1 004

Penguji II

Siti Jahro, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418200912 2 001

Yogyakarta, 27 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbutah* hidup dengan harakat, *fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	fatḥah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA'MATI بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al'

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوالفروض	ditulis	Ẓawī al-Furūḍ
اهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah

J. pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadits, mazhab, syariat, lafaz.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi

Maha Penyayang

Puji dan Syukur kepada Allah yang Maha Kuasa

Selawat dan Salam Kepada Baginda Rasulullah SAW

karya tulis ini saya persembahkan untuk sosok inspiratif dan motivator hidupku, bapak Jawawi dan Ibu Mas'amah tercinta, kaka tersayangku, mbak Yuliana dan keluarga, Mas Imanudin dan keluarga, Mas Haerul Ahwan dan Keluarga, Mba Ci'a dan Keluarga, dan yang paling special saya persembahkan untuk almarhum kaka saya tercinta Muhammad Fahrizal, Serta Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

“Motto Hidup : istiqomah dahulu, karomah kemudian”

MAN JADDA WA JADA

MAN SHABARA ZHAFIRA

MAN SARA ALA DARBI WASHALA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunianya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penyusun haturkan kepada panutan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat. Amin.

Penelitian Skripsi ini berjudul **“Kepentingan Politik dan Hukum Dalam Dimensi Pemekaran Daerah Wilayah Brebes Selatan”**.Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Oman Faturrahman Sw, M.Ag., selaku Ketua Prodi Siyasah atau Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
4. Bapak Tantowi, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Dan selaku pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah skripsi, selalu sabar dan ikhlas mengarahkan dan membimbing yang terbaik untuk skripsi ini.
5. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa selalu sabar serta ikhlas mengarahkan dan membimbing.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu serta mentransper pengetahuannya kepada penyusun selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Bapak Jawawi dan ibu Mas'amah serta kaka tersayangku, mba Yuliana, mas imanudin, mas Haerul Ahwan, Mba cia, dan alm mas ijal yang selalu memberikan doa, serta motivasi hidupnya.
9. Keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan baik berupa materi maupun moral selama penyusun menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih kepada bapak Lukman Santoso yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu politik dan Hukum diluar bangku kuliah.

11. Teman-teman KOMBES serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penyelesaian skripsi.
12. Teman seperjuangan jurusan Tata Negara Islam, teman-teman KKN, dan semua pihak yang telah memberikan banyak masukan.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh study yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
14. Kepada teman seperjuangan penyusun, Sayuti dan Al-aufa yang telah membantu penyusun dan mendo'akan penyusun.
15. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 18 Januari 2018
Penyusun,

Rizki Maulana
NIM. 13370046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TEORI DAN KONSEP PEMEKARAN WILAYAH	
A. Pengertian Teori Al-Maslahah Al-Mursalah	
1. Pengertian Teori al-,Maslahah al-Mursalah	16

2. Macam-macam al-,Maslahah al-Mursalah	20
3. Kedudukan al-,Maslahah al-Mursala	24
B. Konsep Pemekaran Wilayah	28
BAB III DAERAH BREBES SELATAN DAN DINAMIKA	
PEMEKARAN	
A. Sejarah Terbentuknya Brebes Selatan	60
1. Letak Geografis	60
B. Gambaran Umum Kondisi Brebes Selatan	66
1. Pendidikan	66
2. Kesehatan	68
3. Sosiologi.....	69
4. Ekonomi	71
C. Gagasan Pemekaran di Brebes Selatan.....	73
D. Tarik Menarik Kepentingan Politik dan Hukum dalam Pemekaran Wilayah di Brebes Selatan.....	77
BAB IV PEMEKARAN BREBES SELATAN DAN KONTRIBUSINYA	
BAGI UMAT Islam PERPEKTIF AL-MASLAHAH AL-	
MURSALAH	87
A. Segi Positif dan Negatif Pemekaran Wilayah Terhadap Masyarakat Brebes Selatan.....	87
1. Pengaruh isu pemekaran (tanggapan masyarakat, tokoh, agama, mahasiswa, atau pelajar terhadap isu pemekaran).....	87

2. Segi positif pemekaran (sebutkan segi segi positif adanya pemekaran).....	88
3. Segi negative (sebutkan segi segi negative adanya pemekaran)	89
B. Kontribusi Pemekaran Brebes Selatan Perspektif <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	91
C. Analisis Potensi Pemekaran Kabupaten Brebes	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip dasar Negara demokrasi modern selalu menuntut dan mengharuskan adanya pembagian kekuasaan, agar kekuasaan tidak terpusat di satu tangan atau lembaga. Menurut Moh. Mahfud MD, pembagian kekuasaan ada dua macam, yakni pembagian secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang kedudukannya sejajar yang masing-masing diberi fungsi dan disertai *checks and balances*, yakni pembagian kekuasaan ke dalam legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (menegakkan undang-undang melalui peradilan). Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan bentuk Negara, yaitu: Negara kesatuan yang membagi kekuasaan antara pusat dan daerah; dan Negara federasi yang membagi kekuasaan antara Negara federal dan Negara bagian.¹

Sejak bergulirnya era reformasi 1998, bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap Perubahan-perubahan sistem bernegara. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, euphoria reformasi juga ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran. Lahirnya Undang-undang Pemerintah Daerah pada kondisi tersebut merupakan salah satu upaya

¹ Moh. Mahfud MD, *membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 221.

pemerintah “mendinginkan” euphoria reformasi dan di lain pihak untuk menjaga keutuhan NKRI. Maka tidak salah jika “nada” Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kebebasan yang nyata dan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (otonomi) demi kesejahteraan daerah. Prinsip kebebasan, demokrasi, dan partisipasi publik juga sangat menonjol dalam produk hukum tersebut.²

Era otonomi daerah juga menjadi penanda bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde Baru, menjadi paradigma desentralisasi yang termuat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Fenomena pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB), kemudian menjadi konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik. Dalam konteks politik pascareformasi, desentralisasi memang lebih dimaknai sebagai kebebasan daerah untuk melakukan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa atau kelurahan.

Pada konteks Negara hukum modern (*welfare staat*), setiap kebijakan pemerintah, termasuk pemekaran daerah harus berimplikasi pada kepentingan umum, yakni memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat. Pembentukan DOB merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang diharapkan mampu membangun kerja

² Tim Percik, proses dan implikasi Sosial-Politik Pemekaran; studi kasus di Sambas dan Buton, yayasan Percik Salatiga, Summary Paper-pdf, 2007. Hlm. 5.

sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.³ Pemekaran Wilayah yang marak di era otonomi daerah (Otda) saat ini dalam praktiknya ternyata menimbulkan berbagai masalah dan acap kali ternodai oleh perebutan kepentingan antara pihak-pihak tertentu yang berdampak pada konflik di masyarakat.

Ketentuan tersebut sebenarnya secara yuridis telah termuat dalam UU No. 22 Tahun 1999 (yang kemudian direvisi melalui UU No 32 Tahun 2004) yang secara teknis diatur dalam PP No. 129 Tahun 2000 (yang kemudian juga direvisi melalui PP No. 78 Tahun 2007) sebagai acuan mewujudkan tujuan pemekaran daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan yang lebih baik, peningkatan kehidupan yang demokratis, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, meningkatnya keamanan dan ketertiban, relasi yang harmonis antar-daerah, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.⁴

Namun, dibalik tujuan ideal itu dalam praktiknya ternyata terselip kepentingan politik dan kekuasaan yang justru menafikan tujuan pemekaran daerah secara keseluruhan. Sehingga telaah atas proses pemekaran daerah juga harus menilik secara cermat pada konteks lokasi, waktu peristiwa, serta konstelasi politik saat terjadinya pemekaran. Karena tidak dapat dinafikan bahwa pengaruh politik atas hukum sangat kuat, hukum dan politik hakikatnya saling mempengaruhi. Sehingga dapat dipahami ketika pemekaran daerah hanya merupakan rekayasa elite politik, baik lokal maupun pusat, dengan

³ Rico Afrido, Pemekaran daerah kerap kali bersinggungan dengan public, dalam www.SINDOnews.com

⁴ Lihat penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

berbagai kepentingan yang diusungnya, sehingga tidak memperhatikan aspek *viability* (rasionalitas dan urgensi), maupun *feasibility* (kelayakan).⁵

Menguatnya fenomena pemekaran daerah di era reformasi juga merupakan potret lemahnya pemerintahan pusat. Lemahnya pemerintahan pusat dipandang dari kepentingan daerah adalah peluang untuk mengajukan tuntutan (aspirasi) atau melakukan “resistensi” terhadap Negara. Karena pemerintah pusat lemah maka Negara lemah pula dalam menghadapi tekanan-tekanan dari daerah, elite-elite lokal serta mobs (massa bergerak) di daerah. Monokrasi inilah yang tampaknya dikhawatirkan pemerintah pusat yang lemah itu karena berdampak buruk pada stabilitas dan pembangunan citra yang sedang diupayakan. Kemudian pusat yang tidak berdaya melakukan politik akomodasi atas tuntutan-tuntutan daerah, khususnya tuntutan pemekaran.⁶

Jika dibandingkan pengaturan pemekaran daerah pada era Orde Baru yang merujuk UU No 5 Tahun 1974, kebijakan pemekaran daerah di era reformasi melalui dasar hukum UU No 22 Tahun 1999 mempunyai perbedaan yang signifikan. Kebijakan pemekaran daerah pada orde baru, memang bersifat elitis dan memiliki karakter sentralistis, yang perencanaan dan implementasi pemekaran lebih merupakan inisiatif pemerintah pusat (top-down) daripada partisipasi dari bawah (bottom-up). Pemekaran daerah pada

⁵ Cornelis Lay dan Purwo Santoso, *perjuangan Menuju Puncak; Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya Papua*, kerja sama PLOD UGM dan Pemerintah Papua, 2006.

⁶ Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah; Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 33.

periode ini sering kali menjadi proses yang tertutup dan menjadi karena terbatas di kalangan pemerintah pusat.⁷

Sedangkan pemekaran di era reformasi yang secara teknis diatur dalam PP No 78 Tahun 2007.⁸ justru lebih menekankan pada proses-proses politik. Ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan DOB dibuka lebar. Dengan kebijakan yang demikian ini, pemekaran daerah lebih didominasi oleh proses politik daripada proses teknokratis-administratif. Pemekaran daerah kemudian seolah menjadi pilihan utama untuk mewujudkan aspirasi daerah. Padahal dalam konteks penataan daerah pemekaran justru bermakna pemekaran dan penggabungan daerah. Sehingga dapat dipahami bahwa produk hukum ini berdampak pada maraknya pemekaran daerah yang tidak terbandung di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa, yang mencapai hampir 95 persen.⁹ Untuk pulau Sumatera, angka kenaikannya mencapai 150 persen dari tahun 1999-2009. Derasnya gelombang pemekaran ini kemudian juga berdampak pada timbulnya berbagai problem di daerah yang baru dimekarkan tersebut.

Saat ini, meski di satu sisi pemerintah telah memutuskan penghentian sementara atau moratorium pemekaran wilayah. Akan tetapi, di sisi lain, inisiatif pemekaran wilayah terus muncul dari DPR. Maka itu, tak jarang upaya pemekaran yang bersinggungan dengan kebijakan Kementerian Dalam

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, "Satu Abad Desentralisasi di Indonesia", dalam Majalah Prisma No 3, Vol 29/Juli 2010, hlm 68.

⁸ Revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No 32 Tahun 2004 dan PP 129 Tahun 2000 dengan PP No 78 Tahun 2007.

⁹ Murtir Jeddawi, *Pro-Kontra Pemekaran Wilayah; Analisis Empiris*, Total Media, Yogyakarta 2009. Hlm 111.

Negeri (KEMENDAGRI) yang menghentikan sementara (Moratorium) pemekaran wilayah memunculkan konflik yang beberapa kali memakan korban di beberapa daerah.

Problem yang hadir dalam proses pemekaran di daerah sebenarnya juga terkait tujuan awal pemekaran yang kurang berhasil, yakni mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat (kesejahteraan). Justru daerah ekonomi daerah otonom baru kerap menimbulkan masalah baru, mulai tumpang tindih wewenang, proyek sepihak dengan pengusaha lokal, hingga menjadi ladang baru kolusi dan korupsi yang menggurita di daerah. Realitas ini selaras dengan pendapat Syarif Makhya, bahwa dalam konteks otonomi daerah, belum mengatur batas-batas kewenangan di antara setiap pemerintah secara jelas. Model kelembagaan daerah otonom baru juga belum disesuaikan dengan karakteristik daerah. Semua daerah baru dipandang memiliki kapasitas sama sehingga struktur kelembagaannya diseragamkan.¹⁰

Dalam konteks pemekaran setiap daerah baru, harapan ideal pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mpendek rentang kendali pemerintahan. Di satu sisi implimentasi pemekaran ini memang membuahkan hasil yang positif, karena masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pusat pemerintahan dan akses pelayanan disbanding sebelumnya. Tetapi di sisi lain pemekaran yang lahir tanpa

¹⁰ M. Fajar Marta dan Yulvianus Harjono, "Otonomi Daerah Lampung (6), Pemekaran Masihkan Perlu?", dalam Kompas, Edisi Selasa, 2 November 2010.

didasarkan kondisi objektif suatu daerah berdampak pada timbulnya berbagai persoalan, termasuk persoalan administratif dan sosio-politik. Misalnya saja ketika awal dibentuk, banyak kabupaten baru yang mengalami persoalan tanah lokasi kantor kabupaten, silang sengkabut batas wilayah, dan lain-lain.¹¹ Selain itu, sejak dimekarkan, banyak terjadi berbagai kewajiban Kabupaten induk dan Provinsi tidak menunaikan kewajibannya. Termasuk di antaranya penyerahan alokasi dana perimbangan dari kabupaten induk, penyerahan aset, penyerahan personalia, dan beberapa persoalan lain.

Secara prinsip, terdapat perbedaan pembagian kekuasaan atau kewenangan antara Negara kesatuan dan federal. Pada Negara kesatuan, kewenangan pada dasarnya berada atau dilimpahkan kepada daerah. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan di Negara kesatuan biasanya dibuat secara eksplisit (*ultravires*). Dengan kata lain, daerah memiliki kewenangan atau kekuasaan terbatas atau limitative. Pola *general competence* dan *ultravires* digunakan pada Negara kesatuan dan federal, bahkan dalam perkembangan dewasa ini, pada Negara-negara berkembang dan maju, pola *ultravires* cenderung terdesak oleh *general competence*. Sedangkan pada Negara federal, kekuasaan atau kewenangan berasal dari bawah atau dari daerah/negara bagian yang bersepakat untuk menyerahkan sebagian kewenangan nya kepada pemerintah federal, yang biasanya secara eksplisit tercantum dalam konstitusi Negara federal. Kewenangan pemerintah pusat

¹¹ Taryono, "Dilema Demokrasi dan Otonomi Daerah," dalam *Tribun Lampung* Edisi 25 Maret 2010.

dengan demikian akan menjadi terbatas atau limitative dan daerah memiliki kewenangan luas (*general competence*).¹²

Jimly Asshiddiqie, menegaskan dalam Negara kesatuan di mana kekuasaan Negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan asli berada ditingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas. Berbeda dengan Negara serikat, kekuasaan Negara terbagi antara Negara bagian sebagai badan hukum Negara yang bersifat sendiri-sendiri yang secara bersama-sama membentuk Pemerintahan Federal dengan batas-batas kekuasaan yang disepakati bersama oleh Negara-negara bagian dalam konstitusi federal.¹³

Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat Provinsi Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Barat.¹⁴ Wilayah Brebes di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Mengenai kepuasan dalam fasilitas, Brebes Selatan belum sepenuhnya menikmati fasilitas yang ada. Setiap fasilitas dibangun seperti Islamic Center, GOR, dan RSUD hanya bisa dinikmati oleh masyarakat bagian utara, padahal masyarakat Brebes Selatan juga ikut

¹² Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum, Cet-I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007. Hlm 71

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Penerbit BIP, 2007. Hlm 282.

¹⁴ Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes. Diakses pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 09.40.

memberikan dana dalam membangun setiap fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menjadikan Brebes Selatan seperti di anak tirikan, sebagai wilayah yang dianggap kurang dalam mengakses ataupun sulit untuk menjangkau pusat Brebes yang berada di Utara. Hal ini juga menjadikan Brebes Selatan berkeinginan untuk memisahkan diri dari Brebes pusat sebagai induknya. Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Brebes, karena ada yang menginginkan memisahkan dari Brebes, ada juga yang tidak mendukung untuk memisahkan diri. Perbedaan tersebut akhirnya menjadi gejala setiap tahunnya di Brebes Selatan dan moment ini selalu mencuat ketika pergantian setiap Pemimpin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya Pemekaran Wilayah?
2. Bagaimana Dinamika Politik dan Hukum dalam Pemekaran Wilayah Brebes Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya Pemekaran Wilayah.
 - b. Menjelaskan bagaimana Dinamika Politik Hukum yang terjadi di Wilayah Brebes, Khususnya Brebes Selatan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah memberi kontribusi, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Pemekaran Wilayah bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penyusun.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topic penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kali ini, namun belum ada yang secara spesifik penelitian yang mengangkat tema tentang Kepentingan Politik dan Hukum Dalam Dimensi Pemekaran Wilayah Brebes Selatan. Penulis juga menelaah berbagai karya, baik berupa karya penelitian serta buku-buku yang berkaitan erat dengan apa yang sedang penyusun teliti.

Kajian pertama, skripsi karya Akhpriyani Trisnawati Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Dengan judul “*Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes*” Pembahasan skripsi ini menjelaskan persoalan yang terjadi di daerah Brebes tentang Pemekaran Wilayah, dan juga mengidentifikasi Aktor yang

mencetuskan pemekaran di daerah Brebes dari beberapa tahun belakangan, serta faktor yang melatar belakangi Pemekaran Wilayah di Brebes.¹⁵

Kajian kedua, skripsi karya Muhammad Rifki Pratama. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullo Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul “ Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan”, pembahasan skripsi ini menjelaskan bagaimana dinamika yang berlangsung dalam proses politik pemekaran wilayah Tangerang Selatan. Dan upaya yang dilakukan dalam pemekaran wilayah dengan menggunakan konsep dan teori Pemekaran Wilayah.¹⁶

Kajian ketiga, skripsi karya Mutakaliman. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan judul “Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru dalam Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”, pembahasan ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan masyarakat pangandaran terhadap Pemekaran Wilayah dilihat dari sudut pandang Teori *al-maslahah al-mursalah*.¹⁷

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, mengintropeksi dan memahami suatu fenomena atau permasalahan yang dijumpai dari hasil penelitian. Landasan teori yang digunakan di dalam

¹⁵Akhpriyani Trisnawati “*Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

¹⁶ Rifki Pratama, “*Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syarif Hidayatulloh Jakarta.

¹⁷ Mutakaliman “*Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

penelitian ini adalah *al-maslahah al-mursalah* dengan dikaitkan dengan konsep pemekaran daerah.

Pengertian *al-maslahah al-mursalah* secara epistemologi ialah manfaat, atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Dikatakan juga dari kata *al-maslahah* semuanya mengandung arti ‘manfaat’, baik secara asal maupun proses seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah.

Dengan demikian, *al-Maslahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Maslahah al-Mursalah*. Tujuan utama *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan: yakni memelihara dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatannya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung

¹⁸ Prof. dr. Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih” Pustaka Setia, Bandung 2007. Hlm. 117

jawabkan, maka untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode Kualitatif, yaitu mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analisis, yang dimaksudkan untuk mengukur dengan cermat fenomena sosial tertentu, atau preferensi terhadap politik dan hukum tertentu untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesis.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan obyek penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan baik dalam bentuk tertulis maupun dengan lisan, untuk memberikan keterangan kepada peneliti.

¹⁹ Sofian Effendi Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES anggota Ikapi, Jakarta. Hlm 5

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, peraturan-peraturan tertulis, jurnal, untuk melengkapi skripsi penulis.

c. Kepustakaan

Kepustakaan untuk menelaah buku-buku yang membahas atau menyinggung tentang karya peneliti, untuk menjadikan acuan atau rujukan kedepannya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan deskriptif-analisis, yaitu data yang diperoleh dari beberapa karya, dan wawancara langsung yang semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, dan untuk memahami apa yang menjadi latar belakang hal tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan arah pembahasan yang lebih sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan dibagi menjadi lima bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab pertama, dengan berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai teori yang digunakan yaitu Teori Al-Maslahah Al-Mursalah atau kemaslahatan bersama dan diperkuat dengan konsep pemekaran wilayah sebagai dasar untuk membahas mengenai masalah Pemekaran wilayah di Brebes Selatan.

Bab ketiga, membahas mengenai sejarah dan profil daerah Brebes Selatan, dengan melihat kondisi geografis, sosiologis, dan ekonomi.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis penulis yang melihat pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dirumusan masalah.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya pemekaran wilayah.

Faktor yang mendasari terjadinya pemekaran wilayah adalah ketimpangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Brebes, setiap fasilitas dibangun di daerah Brebes Utara seperti; Islamic Center, GOR, dan RSUD itu hanya bisa dinikmati sebagian besar oleh masyarakat Brebes Utara, kemudian motif untuk efektifitas dan efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan ketertinggalan pembangunan.

Etnis, bahasa, agama, tingkat pendapatan, dan lainnya juga menjadi faktor yang mendasari wilayah akan dimekarkan, selanjutnya adanya fiskal yang dijamin oleh undang-undang (disediakan dana alokasi umum/DAU, bagi hasil dari sumber daya alam, dan disediakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah/PAD).

Jarak antara Brebes Selatan dengan Brebes Utara yang cukup jauh juga menjadi faktor dasar Brebes selatan ingin dimekarkan, karena akan memperlambat perekonomian, ketika ingin mengurus surat-surat penting juga membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Dinamika Politik dan Hukum dalam Pemekaran Wilayah Brebes Selatan.

Kontroversi yang muncul menjadi hal yang sering kali ditemui dikala masalah itu timbul didalam suatu masyarakat. Termasuk isu pemekaran wilayah yang berkembang saat ini, isu pemekaran ini sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat mengingat pelaksanaan pemekaran di indonesia banyak mengalami kegagalan. Sehingga dalam prosesnya memerlukan waktu dan pertimbangan yang panjang, agar pemekaran mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Kepentingan para elite disini juga sangat mempengaruhi jalannya suatu pemekaran itu akan sukses atau malah gagal, karena di Brebes selatan sendiri sudah menjadi dua bagian yang ingin ambil anil dalam proses pemekaran, hal tersebut membuat banyak pertanyaan dimasyarakat.

Tarik ulur isu pemekaran juga muncul ketika akan memasuki musim pilkada, ini menunjukkan bahwa ketidak seriusan ataupun hanya sebagai pelicin jalannya seseorang untuk mendapatkan hati pendukungnya dibagian selatan.

3. Analisis potensi pemekaran di Kabupaten Brebes

a. Kekuatan

- 1) Jumlah kepegawain
- 2) Perlindungan masyarakat
- 3) Jumlah media masa
- 4) industri

b. Kelemahan

- 1) Letak geografis
- 2) Wilayah administrasi
- 3) Jumlah anggota DPRD
- 4) Pendidikan pegawai negeri sipil (PNS)

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan yang dipelajari. Sejatinya, langkah revitalisasi jalur poros tengah sebagai jalan pintas kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat ibukota Kabupaten adalah langkah bagus. Sayangnya, sebagaimana kebiasaan, proyek ini harus menunggu entah sampai kapan. Lazim terjadi penundaan proyek di daerah ini, bahkan proyek jembatan yang roboh karena bencana alam harus menunggu hingga setahun baru dibangun.

Padahal dengan adanya jalur tersebut, penghematan waktu dan bisa dengan mudah dilakukan. Sebagaimana diketahui, alasan paling masuk akal terkait pembentukan Kabupaten Bumiayu adalah jauhnya jarak antara ibukota Brebes dan kecamatan di selatan. Karena jarak yang jauh, biaya yang dikeluarkan pun menjadi berkali-kali lipat.

Sebenarnya ada sebuah solusi, yang tidak pernah atau luput dari pemikiran pemangku kepentingan, pemindahan ibukota tentu lebih santun dari sudut historis ketimbang langsung membagi wilayah. Keuntungannya adalah adanya keseimbangan dan perkembangan wilayah yang sempurna baik di

Brebes sendiri sebagai induk maupun di selatan. Potensi lebih besar berada di Brebes Selatan, tetapi saya kurang setuju dengan Pemekaran. Faktor sejarah adalah salah satunya, ekonomi merupakan faktor lainnya, dan faktor sumber daya alam adalah faktor utamanya, karena jika memang mudah memisahkan dari kabupaten induk tetapi minim kemampuan yang ada, itu sama saja membikin masyarakat di Brebes Selatan bunuh diri.

Pemekaran wilayah adalah hak bagi segenap warga negara Indonesia untuk mengembangkan daerahnya ke arah yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun dalam perkembangannya, konsep pemekaran wilayah banyak disalahartikan bagi segelintir manusia yang menginginkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, dalam hal wajib hukumnya bagi kita untuk terus mengkaji konsep pemekaran wilayah sesuai dengan cita-cita dan substansinya, sehingga dalam praktiknya pemekaran mampu menjadi sesuatu yang “Rahmatan Lil al-Amin” bagi seluruh lapisan masyarakat, baik ditingkat pusat maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malthuf Siroj. Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik Antara *al-Maslahah al-Mursalah dan Nash*. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta 2013.
- Agung Djojosekarto, dkk; *Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025*, Kemitraan, Jakarta, 2008,
- Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum, Cet-I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Akhpriyani Trisnawati “*Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Arif Rosman Effendy, “*Pemekaran Wilayah Kabupaten/kota,*” Input Paper riset, DRSP bekerjasama dengan USAID, Jakarta, 2007.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Cornelis Lay dan Purwo Santoso, *perjuangan Menuju Puncak; Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya Papua*, kerja sama PLOD UGM dan Pemerintah Papua, 2006.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2005.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1989 : 472
- Ermaya Suradinata, *Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia-KITLV, Jakarta, 2007.
- <http://kabarbrebes.blogspot.com/2013/01/horeee-dprd-brebes-setuju-pemekaran>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes.Diakses pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 09.40.
- <https://kombes18.wordpress.com/2012/10/30/tanggapan-kombes-terhadap-rencana-pemekaran-kabupaten-bumiayu>.Diakses tanggal 10 pukul 10.00

<https://kombes18.wordpress.com/2012/10/30/tanggapan-kombes-terhadap-rencana-pemekaran-kabupaten-bumiayu>. Diakses tanggal 10 pukul 10.00

Ika Yunia Fauzia dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah*. Kencana, 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Penerbit BIP, 2007.

Keputusan BPD 69 desa Wilayah Brebes Selatan

M. Fajar Marta dan Yulvianus Harjono, “*Otonomi Daerah Lampung (6), Pemekaran Masihkan Perlu?*”, dalam *kompas*, Edisi Selasa, 2 November 2010.

Mar Alamsyar, “*Pemekaran Pemerintahan Nagari*,” *Tesis Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana UGM, 2010.

Moh. Mahfud MD, *membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 221.

Murtir Jeddawi, *Pro-Kontra Pemekaran Wilayah; Analisis Empiris*, Total Media, Yogyakarta 2009.

Mutakaliman “*Pangandaran Sebagai Kabupaten Baru dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*”. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Nasrun Harun, “*Ushul Fiqih I*”, Logos Publising House. Jakarta 1996.

Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 129 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Penggabungan Daerah.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*” Pustaka Setia, Bandung 2007.

Revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No 32 Tahun 2004 dan PP 129 Tahun 2000 dengan PP No 78 Tahun 2007.

Rico Afrido, Pemekaran daerah kerap kali bersinggungan dengan public, dalam www.SINDOnews.com

Rifki Pratama, “*Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syarif Hidayatulloh Jakarta.

- Septi S.Hapsari, "Pemekaran Daerah dan Penataan Birokrasi; Studi Penataan Birokrasi dalam konteks Pemekaran Kabupaten Tambrau, Papua Barat," *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Politik UGM*, Yogyakarta, 2011.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Cet-III, Jakarta, 2009
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Satu Abad Desentralisasi di Indonesia", dalam *Majalah Prisma* No 3, Vol 29/Juli 2010.
- Sofian Effendi Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES anggota Ikapi, Jakarta.
- Suahazil Nazara dan Nurkholis "Evaluasi Pemekaran Wilayah kabupaten/kota di Indonesia dalam Era Desentralisasi", dalam *jurnal Ekonomi*, volume 5, No 2, 2006.
- Taryono, "Dilema Demokrasi dan Otonomi Daerah," dalam *Tribun Lampung* Edisi 25 Maret 2010.
- Tim Percik, proses dan implikasi Sosial-Politik Pemekaran; studi kasus di Sambas dan Buton, yayasan Percik Salatiga, Summary Paper-pdf, 2007. Hlm. 5.
- Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah; Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Vera Jasini Putri, *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*, YPBHI, Jakarta, 2003.